



PUTUSAN

Nomor 405/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, tempat/ tgl. lahir Banda Aceh, 04 Januari 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Luengputu-Sigli, 08 Desember 1977 (umur 45 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXX (Wagon Bengkel), Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 30 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 405/Pdt.G/2023/MS.Bna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 9 Halaman Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Baiturrahman, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 26 Juli 2001;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun, setelah itu tinggal dirumah kontrakan selama 18 tahun dan sudah di karuniai 6 anak yang bernama :

2.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, TTL Banda Aceh / 12 Mei 2002, usia 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan Diploma III, diasuh oleh ibu kandung;

2.2. ANAK KANDUNG KEDUA, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, TTL Banda Aceh / 10 Maret 2005, usia 18 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA, diasuh oleh ibu kandung;

2.3. ANAK KANDUNG KETIGA, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, TTL Banda Aceh / 02 September 2007, usia 16 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SLTA, diasuh oleh ibu kandung;

2.4. ANAK KANDUNG KEEMPAT, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, TTL Banda Aceh / 11 Februari 2012, usia 11 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandung;

2.5. ANAK KANDUNG KELIMA, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, TTL Banda Aceh / 03 Juli 2015, usia 8 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan SD, diasuh oleh ibu kandung ;

2.6. ANAK KANDUNG KEENAM, NIK. XXXXXXXXXXXXXXX, TTL Banda Aceh / 01 Mei 2018, usia 5 tahun, jenis kelamin perempuan, pendidikan TK, diasuh oleh ibu kandung;

3. Bahwa sejak 2007 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1. Bahwa sejak 2007 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Masalah hutang piutang Penggugat;

3.2. Bahwa Pada Tahun 2021 Tergugat pernah melakukan KDRT kepada Penggugat dengan cara meninju kepala Penggugat;

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada September 2023 Tergugat menjatuhkan talak 3 kepada Penggugat;
- 3.4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak September 2023 sampai saat ini;
- 3.5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai itikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga
3. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
4. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp1.500.000, biaya pendidikan Rp2.000.000 dan kesehatan Rp1.500.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp20.000.000, maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000 yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
6. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa :
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp5.000.000;
4. Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas di Kepaniteraan;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama :
 - 5.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, lahir tanggal 12 Mei 2002;
 - 5.2. ANAK KANDUNG KEDUA, lahir tanggal 10 Maret 2005;
 - 5.3. ANAK KANDUNG KETIGA, lahir tanggal 02 September 2007;
 - 5.4. ANAK KANDUNG KEEMPAT, lahir tanggal 11 Februari 2012;
 - 5.5. ANAK KANDUNG KELIMA, lahir tanggal 03 Juli 2015;
 - 5.6. ANAK KANDUNG KEENAM, lahir tanggal 01 Mei 2018;dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi keenam anak tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat melalui domisili elektronik Penggugat, sedangkan panggilan sidang kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya melalui surat tercatat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat datang pada persidangan tanggal 28 November 2023 dan tanggal 05 Desember 2023, namun pada dua kali persidangan tersebut Penggugat tidak hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa oleh karena pada persidangan pertama dan kedua Tergugat tidak hadir, maka pemeriksaan pokok perkara sudah dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan mencabut tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang pertama, kedua dan ketiga;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan pertama dan kedua, maka Penggugat telah mengajukan bukti;

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK XXXXXXXXXXXXX tanggal 23 Mei 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/MS.Bna



2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 26 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga NIK XXXXXXXXXXXXX, An. TERGUGAT, tanggal 29-03-2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pj. Keuchik Gampong Peuniti Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat/tanggal lahir, Lamongan, 10 Oktober 1975, (umur 48 tahun) agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jl. Rawa Sakti, No. 21, Kec. Baiturrahman, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, saksi bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, mereka sudah lama menikah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Saksi tahu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang cekcok dan sering terjadi keributan;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis, semenjak 2021 mencapai puncaknya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung peristiwa KDRT yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat, namun saksi pernah

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat bekas lebam dan memar di wajah dan paha Penggugat akibat terjadi pemukulan oleh Tergugat;

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan peristiwa pemukulan tersebut sekitar tahun 2022, saat lebaran. Sekitar dua bulan yang lalu Tergugat pernah menelpon saksi dan mengatakan bahwa Tergugat sudah menceraikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal semenjak September 2023, Penggugat yang pergi dari rumah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan tanggal 28 November 2023 dan persidangan tanggal 05 Desember 2023 Penggugat tidak datang ke persidangan meskipun telah diperintahkan dan dipanggil kembali secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo.

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 November 2023 dan persidangan tanggal 05 Desember 2023, Penggugat tidak datang ke persidangan sedangkan Tergugat datang ke persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dua kali persidangan tidak datang sedangkan Tergugat datang ke persidangan, Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg., Penggugat di pandang tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini, oleh karenanya Majelis menyatakan gugatan Penggugat **harus dinyatakan gugur**;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 405/Pdt.G/2023/MS.Bna, gugur;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 214.100,00 (dua ratus empat belas ribu seratus rupiah);

*Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA PENGANTI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat.*

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto

HAKIM ANGGOTA 1

Hakim Anggota

dto

HAKIM ANGGOTA 2

Ketua Majelis,

dto

KETUA MAJELIS HAKIM

Panitera Pengganti,

dto

PANITERA PENGGANTI

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	50.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	8.100,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	75.500,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	214.100,00

(dua ratus empat belas ribu seratus rupiah).

Halaman 9 dari 9 Halaman Putusan Nomor 405/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)